

# EFEKTIVITAS PELAKSANAAN REHABILITASI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Ahmad M Ridwan Saiful Hikmat<sup>1</sup>

Universitas Islam Nusantara (UNINUS), Bandung, Indonesia.

Email: [ahmad.m.ridwan@gmail.com](mailto:ahmad.m.ridwan@gmail.com)

Artikel	Abstrak
<p><b>Keywords:</b> effectiveness of rehabilitation, crime and narcotics</p> <p><b>Artikel History:</b> Published: Oktober 2020</p> <p><b>DOI:</b> 10.30999/jph.v3i2.1439</p>	<p>With the issuance of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, it is hoped that it can prevent and suppress the increase in the circulation and use of narcotics in the territory of Indonesia, including West Java. With a law that specializes in narcotics, all parties hope that it can run well and existing sanctions can be set fairly for perpetrators of narcotics crimes. Article 1 number 1 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics means Narcotics are: substances or drugs derived from plants or non-plants, both synthetic and semi-synthetic which can cause a decrease or change in consciousness, loss of taste, reduce to eliminate pain, and can lead to dependence. In West Java there are about 800 thousand users, this can continue to increase every year with the age of the user from 10 to 59 years. The problem in the research is how effective is the implementation of rehabilitation for addicts and victims of narcotics abuse? And Are the obstacles and efforts to carry out rehabilitation for perpetrators of criminal acts of narcotics abuse related to the narcotics law? The type of study in this study is more descriptive analysis, because it intends to clearly describe the effectiveness of the implementation of rehabilitation for perpetrators of criminal acts of narcotics abuse associated with the narcotics law. Normatively, rehabilitation is regulated in Article 54 of the Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2009 concerning Narcotics, following up on this matter, the Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 4 of 2010 was issued concerning the Placement of Abusers, Victims of Abusers in Medical and Social Institutions. To strengthen this, the government also issued Government Regulation (PP) Number 25 of 2011 concerning the Implementation of Compulsory Reporting of Narcotics Addicts to obtain therapy and Rehabilitation services.</p>
<p><b>Kata-kata Kunci:</b> Efektivitas Rehabilitasi, Tindak Pidana Dan Narkotik</p>	<p><b>Abstrak</b> Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diharapkan dapat mencegah dan menekan meningkatnya peredaran serta penggunaan narkotika di wilayah Indonesia termasuk Jawa Barat. Dengan Undang-Undang yang menghususkan mengenai narkotika, maka semua pihak berharap dapat berjalan dengan baik dan sanksi yang ada dapat ditetapkan secara adil bagi pelaku tindak pidana narkotika. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika</p>

pengertian Narkotika adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Di Jawa Barat ada sekitar 800 ribu pengguna, ini bisa terus meningkat tiap tahunnya dengan usia pemakainya dari 10 sampai 59 tahun. Permasalahan dalam penelitian yaitu Bagaimanakah efektifitas pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika? Dan Apakah kendala dan upaya pelaksanaan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dikaitkan dengan undang undang narkotika?. Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif analisis, karena bermaksud menggambarkan secara jelas, tentang efektivitas pelaksanaan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dikaitkan dengan undang undang narkotika. Secara normatif rehabilitasi diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menindaklanjuti hal tersebut maka dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna Kedalam Lembaga Medis dan Sosial. Untuk memperkuat hal tersebut maka pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika untuk mendapatkan layanan terapi dan Rehabilitasi.

© 2020 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

## Pendahuluan

Penegakan hukum pidana (di Indonesia) ini diatur dalam suatu hukum acara (yang secara umum dalam KUHAP), dengan tujuan untuk menjamin pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak yang dimiliki oleh setiap warga masyarakat, dikarenakan penerapan hukum pidana tersebut menyangkut hak-hak asasi manusia yang berkisar pada kebebasan manusia itu sendiri, sehingga perlu diatur dan dijamin. Rangkaian aktivitas yang diatur dalam hukum acara pidana salah satunya dan merupakan tingkat tahap awal adalah penyidikan yang kewenangan ini secara umum ada pada pihak kepolisian.

Di dalam pergaulan masyarakat, setiap hari terjadi hubungan antara anggota-anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Pergaulan tersebut menimbulkan berbagai peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan benturan dengan peraturan hukum. Salah satu contoh dari peristiwa tersebut adalah penyalahgunaan narkoba yang semakin merebak dan sangat memprihatinkan bagi bangsa Indonesia.

Beberapa dasawarsa belakangan ini penduduk Jawa Barat mengalami krisis yang disebabkan oleh pengguna narkotika. Boleh dikatakan terjadi *epidemic* obat terlarang. Hampir setiap hari, baik media cetak (koran, majalah) maupun media elektronik (televisi, radio) memberitakan kasus adanya distribusi ilegal obat terlarang

serta akibat penggunaan obat tersebut yang dapat menyebabkan perilaku tindak kriminal. Secara statistik sulit diukur peningkatan distribusi dan penggunaan obat tersebut terus meningkat secara tajam dari tahun ke tahun.<sup>1</sup>

Tindak pidana narkotika dan psikotropika, merupakan perkara pidana luar biasa, sehingga penanganannya perlu dilakukan secara khusus dan didukung oleh sumber daya manusia, dana, sarana prasarana, kerjasama lintas sektoral antara instansi pemerintah terkait dan lembaga-lembaga non-pemerintah seperti lembaga swadaya masyarakat dan juga kerjasama di tingkat regional dan internasional dengan negara-negara lain. Kaitannya dengan negara Indonesia, sebagai negara hukum. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum terdapat tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).<sup>2</sup>

Secara khusus Jawa Barat juga telah menjadi salah satu daerah yang memiliki tingkat penggunaan dan peredaran narkotika yang cukup tinggi, bahkan telah ada beberapa daerah yang dijadikan sebagai lokasi pemasaran dan produksi narkotika. Selain itu, sasaran dari tindak pidana narkotika ini juga semakin meluas, tidak lagi meliputi kalangan dewasa, melainkan sudah menyentuh kalangan remaja bahkan anak-anak, tentunya dengan modus operandi yang berbeda dengan modus operandi yang biasanya digunakan untuk menjerat kalangan dewasa.

Di Indonesia khususnya Jawa Barat hukum yang mengawasi dan mengendalikan penggunaan narkotika serta menanggulangi penyalahgunaan narkotika dan perawatan para korbannya dikenal dengan hukum narkotika.<sup>3</sup> Hukum yang mengatur tentang narkotika ini sangatlah diperlukan mengingat penyebarannya yang semakin meningkat di berbagai daerah baik secara nasional maupun transnasional. Hukum ini lah yang mengatur mengenai segala sesuatu berkaitan dengan narkotika. Dilihat dari bahaya dan tingkat peredarannya, pemerintah akhirnya menetapkan Undang-Undang Narkotika yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan dikeluarkannya Undang-Undang tersebut diharapkan dapat mencegah dan menekan meningkatnya peredaran serta penggunaan narkotika di wilayah Indonesia termasuk Jawa Barat. Dengan Undang-Undang yang mengkhususkan mengenai narkotika, maka semua pihak berharap dapat berjalan dengan baik dan sanksi yang ada dapat ditetapkan secara adil bagi pelaku tindak pidana narkotika.

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut

---

<sup>1</sup> Darmono, *Toksikologi Narkotika dan Alkohol (Pengaruh Neorotoksisitasnya Pada Saraf Otak)*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2016, hlm. 3.

<sup>2</sup> Akhmad Ali, *Mengungkap Realitas Hukum, Rampai Kolom dan Artikel Pilihan dalam Bidang Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm. 12.

<sup>3</sup> Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003, hlm. 4.

tentang narkoba belum dapat diredakan. Dalam banyak kasus terakhir, banyak bandar-bandar dan pengedar yang tertangkap dan mendapat sanksi berat, namun pelaku lain seperti tidak mengacuhkannya bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya.<sup>4</sup>

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pengertian Narkotika adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Dari pengertian di atas jelaslah bahwa penggunaan dari narkoba harus dikendalikan dan dibawah pengawasan dokter untuk tindakan-tindakan medis tertentu. Pemakaian diluar pengawasan dan pengendalian dinamakan penyalahgunaan narkoba yang akibatnya dapat membahayakan kehidupan manusia baik perorangan maupun masyarakat dan negara.

Penyalahgunaan narkoba ini juga bisa terjadi dikarenakan adanya interaksi antara faktor-faktor predisposisi (kepribadian, kecemasan, depresi), faktor kontribusi (kondisi keluarga), dan faktor pencetus (pengaruh teman kelompok sebaya/peer group dan zatnya itu sendiri).<sup>5</sup> Dari faktor-faktor diatas kemudian munculah apa yang dinamakan penyalahgunaan narkoba.

Dewasa ini penyalahgunaan narkoba tidak lagi merupakan kejahatan tanpa korban (*victimless crime*), melainkan sudah merupakan kejahatan yang memakan banyak korban dan bencana berkepanjangan kepada seluruh umat manusia di dunia.<sup>6</sup> Pada dua dasawarsa terakhir, penggunaan dan pengedaran narkoba secara illegal diseluruh dunia menunjukkan peningkatan yang tajam serta mewabah merasuki semua bangsa, serta meminta banyak korban. Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, jumlah pemakai narkoba di Jawa Barat disinyalir lebih banyak dari data yang dihimpun BNN Provinsi Jawa Barat. Terlebih saat ini modus yang dilakukan dalam penyebaran barang haram tersebut makin sulit dilacak.

Menurut Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum dalam sambutan apel peringatan Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) tanggal 15 Juli 2019 tingkat Jabar di halaman Gedung Sate mengungkapkan, di Jawa Barat ada sekitar 800 ribu pengguna, ini bisa terus meningkat tiap tahunnya. Usia pemakainya dari 10 sampai 59 tahun. Uu menuturkan, masyarakat sebenarnya memiliki peran sangat penting untuk menekan peredaran narkoba. Selama ini jual beli barang tersebut kerap terjadi di lingkungan skala kecil agar sulit diendus keberadaannya, termasuk di sekitar rumah warga. seperti yang dikatakan oleh kata Yana peran masyarakat sekitar untuk melapor kepada pihak berwajib ketika mendapat informasi atau melihat

<sup>4</sup> Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan (Antara Norma dan Realita)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 101.

<sup>5</sup> Nalini Muhdi, *Masyarakat yang (Makin) Sakit*. Kompas Edisi 17 Juli 2013.

<sup>6</sup> Badan Narkoba Nasional, *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pemuda*, Jakarta: Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia, , 2011, hlm. 4.

transaksi tersebut.<sup>7</sup>

Menurut Uu, cara terbaik dalam memerangi penyalahgunaan narkotika, khususnya bagi millennial, adalah dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Selain itu, kontrol orang tua pun mesti ditingkatkan, seperti memperhatikan kegiatan anak saat berada di lingkungan sosial.<sup>8</sup> Kepala BNNP Jawa Barat, Brigadir Jenderal Sufyan Syarif mengatakan, BNNP Jawa Barat telah mengungkap 85 kasus narkotika dan 1 kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang bersumber dari kejahatan narkotika sepanjang 2018. Ada 123 orang ditetapkan sebagai tersangka dengan barang bukti 30,9 kilogram sabu, 1.1 ton ganja dan 2.200 pil ekstasi.<sup>9</sup>

Secara nasional, BNN, Polisi, dan TNI telah menetapkan 59.575 tersangka kasus narkotika dengan barang bukti 48,23 ton sabu, 41,27 ton ganja, dan 1,8 juta butir ekstasi.<sup>10</sup> Brigadir Jenderal Sufyan Syarif menyebut, kejahatan narkotika dilakukan secara terorganisir dan sulit diungkap. Selain itu, munculnya jenis narkotika baru atau *psychoactives substances* turut menambah tantangan dan hambatan bagi BNN maupun BNNP.

Saat ini BNNP bekerja sama dengan berbagai lembaga meningkatkan penjagaan di titik-titik rawan penyelundupan narkotika. Salah satunya adalah gerbang Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati yang dikhawatirkan menjadi pintu masuk baru penyelundupan narkotika. Menurut Kepala BNN RI Komjen Heru Winarko, BNN telah melakukan penelitian selama satu tahun terakhir. Dalam penelitian terungkap bahwa peredaran dan pengguna narkotika di Jawa Barat sudah mencapai angka 5 persen, hal tersebut jauh di ambang batas dunia yang menempatkan angka 2 persen sebagai ambang batas.<sup>11</sup> BNN menungkapkan, untuk menekan angka peredaran dan pemakai narkotika di Jawa Barat, satu di antaranya dengan program Desa Bersih Narkotika (Bersinar).

Pengguna atau pemakai pada dasarnya merupakan korban penyalahgunaan tindak pidana narkotika yang melanggar peraturan pemerintah, dan mereka itu semua merupakan warga negara Indonesia yang diharapkan dapat membangun negeri ini dari keterpurukan hampir di segala bidang. Hal yang menarik dalam Undang-Undang tentang Narkotika adalah kewenangan hakim untuk menjatuhkan vonis bagi seorang yang terbukti sebagai pecandu narkotika untuk dilakukan rehabilitasi, baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Secara tersirat, kewenangan ini mengakui, bahwa pecandu narkotika selain sebagai pelaku tindak pidana juga sekaligus korban dari kejahatan narkotika itu sendiri.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> <https://jabar.idntimes.com/news/indonesia/debbie-sutrisno/jawa-barat-masuk-10-besar-provinsi-darurat-narkoba/full>, diakses pada tanggal 24 September 2020.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Ferri Amiril Mukminin, [tribunjabar.id](https://tribunjabar.id), *Jabar Dipelototi' BNN RI, Pengguna Narkotika Sudah Jauh di Atas Ambang Batas Internasional*, <https://www.tribunnews.com/regional/2019/08/13/pengguna-narkoba-di-wilayah-jabar-sudah-jauh-di-atas-ambang-batas-internasional>, diakses pada tanggal 24 September 2020, pukul 20.15 WIB.

Undang-Undang tentang Narkotika dalam perkembangannya telah dipengaruhi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Telah terjadi suatu pembaruan hukum dalam ketentuan Undang-Undang ini, yakni dengan adanya deskriminalisasi pelaku penyalahgunaan narkotika. Pemakai atau pengguna narkotika dan korban penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sampai saat ini masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia adalah ancaman yang sangat mencemaskan bagi keluarga khususnya dan suatu bangsa pada umumnya. Pengaruh narkoba sangatlah buruk, baik dari segi kesehatan pribadinya maupun dampak sosial yang ditimbulkannya. Mereka para korban narkotika akan menanggung beban psikologis dan sosial. Meski demikian, upaya agresif komponen bangsa ini terus digencarkan dalam tiga dimensi utama, antara lain; pencegahan, rehabilitasi dan penegakkan hukum. Ketiga dimensi ini harus dieksekusi secara seimbang sehingga demand and supply narkoba bisa ditekan.

Langkah-langkah penyelesaian masalah yang perlu dilakukan dengan cara menginformasikan guna menyediakan tempat untuk membantu dalam hal pemulihan bagi para pengguna. Rehabilitasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menaggulangipenyalahgunaan narkotika. Upaya ini merupakan upaya atau tindakan alternatif, karena pelaku penyalahgunaan narkotika juga merupakan korban kecanduan narkotika yang memerlukan pengobatan atau perawatan. Pengobatan atau perawatan ini dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi.<sup>12</sup>

Penetapan rehabilitasi bagi pecandu narkotika merupakan alternatif yang dijatuhkan oleh hakim dan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Namun dalam faktanya masih terdapat adanya pencandu narkotika yang setelah menyelesaikan tahap rehabilitasinya di Badan Narkotika Nasional (BNN) dan tetap masih melanjutkan kebiasaan buruk untuk menggunakan narkotika bahkan meningkat menjadi pengedar. Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang merupakan focal point pencegahan dan pemberantasan penyalagunaan narkotika di Indonesia yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002. Dalam hal Badan Narkotika Nasional (BNN) mempunyai visi yang harus dicapai pada tahun 2015 yaitu sebagai tahun bebas narkoba. Tahun penyelamatan narkoba tersebut yaitu dengan mensosialisasikan undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa pengguna narkoba wajib direhabilitasi.

Secara normatif rehabilitasi diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menindaklanjuti hal tersebut maka dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna Kedalam Lembaga Medis dan Sosial. Untuk memperkuat hal tersebut maka pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2011 tentang

---

<sup>12</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hal 3.

Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika untuk mendapatkan layanan terapi dan Rehabilitasi. Menteri Kesehatan Republik Indonesia juga mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) Nomor HK.02.02/MENKES/501/2015 yang menunjuk 434 Instansi Penerima Wajib Lapori (IPWL) di 33 Provinsi. Banyak peraturan yang telah dikeluarkan namun tetap saja implementasinya masih belum dilaksanakan secara maksimal.

Berdasarkan latarbelakang masalah diatas maka identifikasi masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut, *pertama* bagaimanakah efektifitas pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika? *Kedua*, apakah kendala dan upaya pelaksanaan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dikaitkan dengan undang undang narkotika?

## Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan adalah *yuridis normatif*, yaitu suatu metode dalam penelitian hukum normatif dengan menggunakan sumber utama data sekunder atau bahan pustaka. Data sekunder ialah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) yang meliputi bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari norma atau peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian para ahli, hasil karya ilmiah dai kalangan ahli hukum, makalah-makalah dan seminar, serta buku-buku yang ditulis oleh para ahli, dan bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau menjelaskan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus-kamus hukum, ensiklopedia, yang dalam penulisan ini diolah secara selektif sistematis.<sup>13</sup>

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan cara penelitian studi kepustakaan umum, menelaah dalam peraturan perundang-undangan, jurnal, buku teks maupun artikel-artikel dan studi lapangan melalui internet dengan membuka situs atau *website* yang tersedia di internet.

Data yang diperoleh dari sistem penelitian dikelompokkan menurut permasalahan untuk selanjutnya dilakukan analisis kualitatif yaitu melakukan analisis terhadap perundang-undangan yang berkaitan dengan penanggulangan tindak pidana narkotika.<sup>14</sup>

Metode analisis kualitatif ini dipilih agar gejala-gejala normatif yang diperhatikan dapat dianalisis dari berbagai aspek secara mendalam dan terintegral antara yang satu dengan yang lainnya. Sesuai dengan metode pendekatan, maka data yang diperoleh untuk keperluan penulisan skripsi ini selanjutnya dianalisis dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana peran

---

<sup>13</sup> Dimiyati, dkk, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS, 2004, hlm. 42

<sup>14</sup> M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 133.

penyidik kepolisian daerah Jawa Barat dalam penyidikan tindak pidana narkoba melalui teknik pembelian terselubung oleh penyidik Polri dihubungkan dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## Hasil dan Pembahasan

### Efektifitas Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika

Permasalahan narkoba merupakan permasalahan yang sangat susah untuk dihilangkan. Selain itu permasalahan narkoba juga merupakan kejahatan luar biasa atau *Extra Ordinary Crimes*. Dalam perkembangannya kasus-kasus Narkoba dari tahun ke tahun semakin meningkat di negara ini. Bahkan permasalahan narkoba saat ini tidak lagi secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah terang-terangan dilakukan oleh pemakai maupun pengedar dalam menjalankan aksinya. Narkoba yang merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang 35 TAHUN 2009 Pasal 1 ayat (1).

Permasalahan narkoba merupakan permasalahan yang sangat kompleks dan sangat sulit untuk di tanggulang. Walaupun sudah banyak upaya yang telah dilakukan mulai dari upaya preventif hingga upaya represif, namun permasalahan narkoba ini tidak juga hilang dari negara kita khususnya Kota itu sendiri.

Peran serta masyarakat BAB XIII Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dijelaskan bahwa orang tua atau wali dari pecandu dapat melaporkan keluarganya sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang menyatakan bahwa:

“(1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkoba yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

(2) Pecandu Narkoba yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

(3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Bahkan bagi orang tua atau wali yang mengetahui bahwa keluarganya menggunakan Narkotika tetapi tidak melaporkannya maka orang tua atau wali tersebut diancam pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 128 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Orang tua atau wali dari pecandu belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)”.

Walaupun pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dan aparat setiap tahunnya semakin meningkat tapi masih belum menyurutkan niat dari pengedar untuk mengedarkan barang haram ini. Hal tersebut terjadi karena banyaknya orang yang membutuhkan dan keuntungan yang dapat didapatkan oleh pengedar dari penjualan narkotika itu sendiri. Dilihat dari keadaannya, narkotika berkembang seiring dengan perkembangan zaman, hal ini ditunjukkan dengan banyaknya orang yang menggunakan narkotika mulai dari kalangan orang dewasa hingga anak-anak, berawal dari niat coba-coba hingga untuk mendapatkan ketenangan batin dari masalah yang dihadapi.

Efektifitas hukum menurut Scholars diakui bahwa pada umumnya, dapat dikelompokkan dalam teori tentang perilaku hukum ialah aktualisasi kegiatan hukum. Hal tersebut berarti bahwa efektifitas hukum dapat dilihat dari aktualisasi yang dilakukan. Apakah sebuah kebijakan ataupun aturan tersebut dapat dijalankan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Rehabilitasi narkotika sendiri terdiri dari 2 jenis, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pengertian rehabilitasi medis sendiri dijelaskan pada Pasal 1 butir 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa: “Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika”

Sedangkan rehabilitasi sosial juga diatur di Undang-Undang yang sama pada Pasal 1 butir yang menyatakan bahwa: “Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat”.

Dalam perkembangannya tujuan pemidanaan bukan hanya untuk efek jera dan pembalasan saja melainkan harus pula bermanfaat bagi korban maupun pelaku. Maka dari itu rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika ini hadir untuk memberikan kesempatan kepada mereka untuk sembuh dan dapat kembali kemasyarakat seperti sebelum menggunakan narkotika.

Dalam balai rehabilitasi seorang pecandu maupun korban penyalahgunaan narkotika yang biasa disebut sebagai residen harus menjalani beberapa tahapan sampai mereka benar-benar sembuh dan kembali kemasyarakat. Adapun tahapan yang harus dijalani adalah sebagai berikut:

Intake Process. Pada tahapan ini residen akan diperiksa terlebih dahulu, baik pemeriksaan psikis, pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan penunjang. Selain itu residen juga akan melakukan wawancara awal dan pada akhirnya dikeluarkanlah rujukan untuk residen dalam menjalani proses rehabilitasi. Pada proses ini hanya memerlukan waktu 1 hari.

*Detoksifikasi.* Tahapan ini merupakan tindak lanjut dari tahapan Intake process. Disini residen akan mengikuti proses detoksifikasi untuk membersihkan pengaruh dari zat-zat adiktif dengan beberapa metode seperti *Symptomatic Pharmacotherapy* dan *Ultra Rapid Opiod Detoxification (UROD)*. Proses detoksifikasi ini dilakukan selama 2 minggu.

*Entry (Orientasi/Induction).* Pada tahapan ini residen akan dijelaskan dan adaptasi mengenai lingkungan dan berbagai aturan-aturan yang ada di tempat rehabilitasi. Tahapan ini dilakukan selama 2 minggu pula.

*Primary Stage.* Pada tahapan ini terdapat 3 proses yang harus dijalani oleh residen, yaitu *younger member*, *middle peer*, dan *older member*. Pada proses *younger member*, ada empat poin yang akan didapatkan oleh residen seperti penanaman nilai disiplin dalam diri residen, pengenalan diri sendiri dan sesama anggota kelompok, pengenalan konsep dan pembelajaran pola hidup sehat, dan pemberian peran dan tugas dalam ikatan kelompok untuk menumbuhkan rasa tanggungjawab pada diri sendiri. proses ini akan berjalan selama dua bulan. Setelah menjalani proses *younger member* maka residen akan melanjutkan ke tahapan selanjutnya yaitu proses *middle peer*. Pada proses ini residen akan melakukan pemantapan kedisiplinan diri, peningkatan rasa percaya diri dalam anggota kelompok dan kemampuan berkomunikasi dengan sesama anggota kelompok, pemantapan pola hidup sehat, pemberian peran dan tugas dalam ikatan kelompok menumbuhkan rasa tanggungjawab bersama (*Teamwork Building*), dan pemantapan pengendalian diri. Residen akan menjalani proses ini selama satu bulan.

Proses terakhir pada tahapan *Primary Stage* adalah *Older Member*. Pada proses ini residen akan melakukan penguatan kedisiplinan diri menjadi suatu kebutuhan bukan sebagai pemaksaan, pengenalan residen junior, penguatan pola hidup sehat menjadi bagian dari kepribadiannya, penguatan kerjasama dalam kelompok dan kehidupan sosial internal tempat rehabilitasi sebagai tahapan awal kehidupan bermasyarakat, dan pemberian peran dan tugas dalam pelaksanaan operasional tertentu tempat rehabilitasi dan pembinaan kepada residen junior. Residen akan menjalani proses ini selama satu bulan.

*Re-Entry Stage.* Tahapan ini juga terbagi menjadi tiga bagian yaitu tahap "A", tahap "B", dan tahap "C". Pada tahap "A" residen akan melakukan tes bakat dan minat, *workshop* atau *outbound* untuk menyiapkan mental dan percaya diri, dan pelatihan penyusunan rencana. Tahap ini akan dilakukan selama satu minggu. Tahap selanjutnya adalah tahap "B", pada tahapan ini dititikberatkan pada pelaksanaan rencana kegiatan yang telah disusun pada tahapan sebelumnya dan akan didampingi oleh konseler atau pekerja sosial.

Evaluasi juga akan dilaksanakan setiap hari setelah kegiatan tersebut terlaksana. Pada tahapan ini residen juga diperbolehkan untuk dikunjungi oleh keluarga yang dapat dilakukan sewaktu-waktu bahkan residen pun dapat pulang menginap bersama keluarga paling banyak empat kali. Namun selama pulang menginap residen akan diberikan buku saku untuk menuliskan berbagai kegiatannya selama pulang menginap yang diketahui oleh salah satu anggota keluarga. tahap ini akan dijalankan selama satu minggu.

Tahapan terakhir adalah tahap “C”, pada tahapan ini dititikberatkan kepada pelaksanaan evaluasi secara menyeluruh, sosialisasi program pasca rehabilitasi. Pada tahap ini residen juga diperbolehkan untuk mendapat kunjungan dan pulang menginap bersama keluarga.

Jika diakumulasikan maka residen akan menjalani rehabilitasi selama enam bulan. Residen juga diharuskan melaksanakan semua tahapan tersebut, namun tidak semua residen menjalani proses rehabilitasi selama enam bulan. Semua residen harus menjalani tahapan rehabilitasi dan itu dijalankan bisa selama kurang dari enam bulan ada juga yang lebih, tergantung hasil *asesment* dan kemauan dari orangnya untuk sembuh.

Selain program rehabilitasi, Balai Rehabilitasi BNN juga memiliki program pasca rehabilitasi. Program ini diberikan kepada residen yang telah melakukan rehabilitasi dan belum memiliki pekerjaan tetap. Pada program ini residen akan dibekali keterampilan dan pengalaman agar nantinya dapat mendapatkan pekerjaan setelah keluar dari Balai Rehabilitasi BNN. Ada beberapa tahap yang harus dijalankan oleh residen pada program pasca rehabilitasi ini. Tahap tersebut adalah:

*Tahap Orientasi Program.* Tahap ini merupakan tahap persiapan residen reentry menuju program pasca rehabilitasi. Tahap ini ditujukan untuk memberikan pembekalan dan pengenalan program sesuai jenis program yang ada serta menjadikan residen terbiasa dengan kondisi lingkungan. Kegiatan pada tahap ini diarahkan pada: a) Penyiapan mental dan percaya diri; b) Pemantapan disiplin diri yang sudah dibektuk dalam tempat rehabilitasi; dan c) Pengenalan kondisi lingkungan termasuk tata tertib yang berlaku. Tahap ini akan dijalani oleh residen selama dua minggu.

*Tahap Pelatihan dan Praktek.* Tahap ini ditujukan untuk memberikan berbagai keterampilan residen dan dilanjutkan dengan praktek sampai memperoleh hasil yang diharapkan. Kegiatan pada tahap ini diarahkan pada: a) Pemberian keterampilan sesuai bakat dan minat; b) Praktek sesuai keterampilan yang diberikan; dan c) Integrasi sosial dengan masyarakat sekitar. Tahap ini akan dijalani oleh residen selama empat minggu.

*Tahap Evaluasi Hasil dan Penyiapan Praktek Kerja Lapangan.* Tahap ini ditujukan untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh dan penyiapan residen memasuki kehidupan yang sesungguhnya dengan berbekal keterampilan yang telah dimiliki selama mengikuti program pasca rehabilitasi. Tahap ini merupakan tahap terakhir pasca rehabilitasi menuju rumah dampingan.

*Rumah Dampungan.* Pada tahap ini residen tinggal di rumah dampungan dengan sesama residen paling banyak berjumlah 10 orang yang didampingi konselor atau pekerja sosial atau tenaga medis. Pada tahap ini secara berkala residen juga akan mengikuti tes urine. Beberapa kegiatan yang bisa diikuti residen adalah: Bekerja di Perusahaan; Usaha Mandiri Produktif; dan Usaha jasa

*Rumah Mandiri.* Hampir sama dengan rumah dampungan, tahap ini residen juga akan tinggal di rumah mandiri bersama residen yang berjumlah maksimal 10 orang. Namun pada tahap ini residen tidak lagi ditinggalkan oleh konselor atau pekerja sosial atau tenaga medis setiap hari melainkan hanya dua kali seminggu saja. Tahap ini tetap akan diadakan tes urine secara berkala. Kegiatan yang diikuti oleh residen juga sama seperti tahap sebelumnya yaitu: Bekerja di Perusahaan; Usaha Mandiri Produktif; dan Usaha jasa.

Berdasarkan jenisnya narkotika telah terbagi dari 3 golongan sesuai tingkat ketergantungan. Jika dilihat dari jenisnya, ada beberapa jenis narkotika yang paling sering digunakan. Seperti yang kita ketahui bersama, narkotika seharusnya dapat menjadi salah satu obat yang bermanfaat untuk kesehatan jika dikaji dari segi medis. Namun, seiring keberadaannya narkotika saat ini tidak hanya menjadi obat melainkan menjadi salah satu masalah yang tidak ada habisnya. Banyaknya element yang terlibat dalam peredaran narkotika ini menjadikan sulit untuk diberantas, tidak hanya warga asing yang menjadi pengedarnya bahkan tidak jarang juga aparat kepolisian yang melakukan transaksi peredaran ataupun sebagai pemakai.

Penggunaan narkotika yang berlebihan dapat mengakibatkan ketergantungan pada si pemakai sehingga pecandu tersebut tidak mudah lepas dari penggunaan narkotika, pecandu berdasarkan Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa:

“Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.”

Sedangkan ketergantungan pada suatu narkotika terdapat dalam Pasal 1 butir 14 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa:

“Ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

Dalam permasalahan narkotika, peran keluarga sangat diperlukan terhadap perkembangan seorang anak sehingga menjadi acuan terhadap individu-individu yang terjerumus dalam permasalahan narkotika ini. Keluarga seharusnya menjadi hal terpenting dalam pencegahan dan pengawasan dalam menggunakan

narkotika. Pengawasan dari orang tua menjadi sangat penting karena dengan pengontrolan yang baik dari orang tua tentunya dapat membatasi gerak dari anak ataupun anggota keluarga lain untuk tidak terjerumus dalam permasalahan narkotika. Namun ada pula orang yang menggunakan narkotika ini berawal pada permasalahan keluarga, mulai dari perceraian yang terjadi pada orang tuanya sampai kurangnya perhatian yang dia dapatkan sehingga memilih menggunakan narkotika agar mendapatkan perhatian dari orang tuanya.

Meningkatnya tindak pidana narkotika ini pada umumnya disebabkan dua hal, yaitu: pertama, bagi para pengedar menjanjikan keuntungan yang besar, sedangkan bagi para pemakai menjanjikan ketentrangan dan ketenangan hidup, sehingga beban psikis yang dialami dapat dihilangkan. Kedua, janji yang diberikan narkotika itu menyebabkan rasa takut terhadap resiko tertangkap menjadi berkurang, bahkan sebaliknya akan menimbulkan rasa keberanian. Kondisi ekonomi dapat mempengaruhi seseorang untuk menggunakan narkotika.

Penyalahgunaan narkotika seharusnya dapat diberantas. Namun, karena permasalahannya sangat kompleks yang disebabkan oleh beberapa faktor sehingga upaya penanggulangan yang dapat dilakukan yaitu dengan upaya komprehensif dan terpadu. Penyebaran informasi yang tepat akan bahaya narkotika dan penyuluhan adalah salah satu upaya pencegahan yang dapat ditempuh untuk memberantas narkotika. Pada pembahasan ini penulis akan menguraikan faktor-faktor apa saja yang dapat membuat seseorang dapat menggunakan narkotika. Terdapat 6 (enam) faktor pendorong orang menggunakan narkotika:

### **Faktor Ketidaktahuan**

Walaupun tindak pidana narkotika merupakan hal yang harus diberantas namun ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Faktor ketidaktahuan ini merupakan salah satu faktor yang tidak sedikit orang alami. Pengetahuan masyarakat yang kurang terhadap narkotika menjadi dasar faktor ini dapat menjadikan seseorang untuk menggunakan narkotika. Dalam hal inilah orang tersebut dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan narkotika. Faktor ini merupakan faktor dimana seseorang sebetulnya tidak menginginkan untuk terjebak dalam permasalahan narkotika, namun dengan ketidaktahuannya yang menjerumuskannya kepenggunaan narkotika dan pada akhirnya mengalami ketergantungan.

### **Faktor Coba-Coba**

Orang yang mencoba-coba untuk menyalahgunakan narkotika biasanya memiliki sedikit pengetahuan tentang narkotika, bahaya yang ditimbulkan serta aturan hukum yang melarang menyalahgunakan narkotika. Pada kondisi ini, pecandu menggunakan narkotika karena berdasar rasa ingin tahu yang tinggi, meskipun telah mengetahui dampak yang ditimbulkan dari penggunaannya.

Biasanya orang yang berada pada titik/situasi ini adalah remaja atau anak-anak yang masi memiliki rasa ingin tahu yang tinggi.

### **Faktor Keluarga**

Tidak jarang, dalam suatu keluarga kerap kali mengalami konflik yang berakibatkan seseorang mengalami frustasi atau orang tua terlalu sibuk sehingga jarang mempunyai waktu untuk mengontrol anggota keluarga. Sehingga anak tersebut mencari jalan agar mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya dengan cara menggunakan narkoba. Hal ini dapat terjadi karena seorang anak cenderung memiliki tingkat emosi yang labil sehingga dalam mengambil keputusan dia tidak mempertimbangkan baik buruknya terlebih dahulu yang pada akhirnya keputusan yang dia lakukan akan berdampak besar untuk kehidupannya. Untuk itu pengawasan dan perhatian dari orang tua sangat berpengaruh untuk perkembangan anak.

### **Faktor Ekonomi**

Pada faktor ini, seseorang yang terjerumus menggunakan narkoba yaitu seseorang yang berada pada tingkat ekonomi yang rendah sampai tinggi. Terkhusus bagi orang yang memiliki kondisi ekonomi yang rendah biasanya menggunakan narkoba karena tidak sanggup lagi menahan beban hidupnya yang sulit. Narkoba dijadikan sebagai jalan pintas untuk melupakan semua permasalahan yang membebaninya. Sedangkan bagi orang yang memiliki ekonomi yang tinggi dapat dengan mudah untuk membeli narkoba sesuka hatinya. Dengan begitu banyaknya peredaran narkoba, maka dengan mudah orang tersebut mendapatkan narkoba. Sehingga ekonomi tinggi dan rendah juga memiliki peluang yang tinggi untuk menggunakan narkoba.

### **Faktor Lingkungan**

Faktor yang terakhir adalah faktor lingkungan di mana remaja tidak hanya hidup dilingkungan keluarga ataupun sekolah melainkan juga dalam masyarakat yang luas. Dengan semakin bebasnya pergaulan anak muda masa kini ditambah dengan berkurangnya moral dari generasi mudah kita sehingga ada peluang seseorang terjerumus menggunakan narkoba dikarenakan faktor lingkungan. Terlebih lagi rasa persatuan yang tinggi dalam suatu kelompok menjadikan seseorang diharuskan melakukan apa yang dilakukan oleh anggota kelompok tersebut. Oleh karena itu, kondisi dalam masyarakat juga mempengaruhi perilaku remaja, termasuk perilaku yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba.

## **Syarat Di Perbolehkan Masuk Program Rehabilitasi Berdasarkan Undang Undang No 35 Tahun 2009**

Jenis-jenis rehabilitasi ada dua menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu<sup>15</sup> :

*Pertama*, Rehabilitasi Medis. Rehabilitasi medis adalah proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Rehabilitasi medis penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh menteri kesehatan, yaitu rumah sakit yang diselenggarakan baik oleh pemerintah, maupun oleh masyarakat. Selain pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu narkotika dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

*Kedua*, Rehabilitasi Sosial. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu dari ketergantungan narkotika. Rehabilitasi medis penyalahgunaan narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Bekas pecandu narkotika disini ialah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkotika secara fisik dan psikis. Rehabilitasi sosial bekas penyalahguna narkotika dilakukan di lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh menteri sosial, yaitu lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat.

Syarat pasien atau residen bagi penyalahgunaan narkotika yang akan melaksanakan rehabilitasi narkotika yaitu sebagai berikut : Berusia 17 tahun ke atas, kasus tertentu diputuskan oleh tim; Korban penyalahguna narkotika, terbukti dengan hasil tes urin positif atau mewakili riwayat penyalahgunaan satu tahun terakhir; Tidak ada diagnose gangguan jiwa berat, dibuktikan oleh hasil pemeriksaan medis atau rekomendasi dari rumah sakit jiwa atau dokter spesialis kesehatan jiwa; Tidak memiliki cacat fisik atau penyakit kronis akut; Ada orang tua atau wali yang bertanggung jawab; Orang tua atau wali wajib menghadiri Family Dialog (FD), konseling keluarga, Family Support Group (FSG), kunjungan keluarga lainnya yang dijadwalkan petugas.

Persyaratan administrasi bagi calon pasien atau residen penyalahgunaan narkotika baru, yaitu : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) calon residen dan orang tua atau wali; Fotokopi Kartu Keluarga (KK); Pas foto calon residen berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak dua lembar; Materai Rp. 6.000,00,- sebanyak tujuh lembar.

Syarat dan ketentuan tambahan yang harus diperhatikan pasien atau residen penyalahgunaan narkotika yaitu: Untuk calon residen yang bekerja sebagai Apratur Sipil Negara (ASN) atau Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau Polisi Republik Indonesia (POLRI), wajib menyertakan surat pengantar dan

---

<sup>15</sup> Indonesia, Undang-Undang Narkotika, UU No. 35 Tahun 2009, LN No. 143 Tahun 2009, TLN No. 5062, Ps. 1 angka 16-17

surat cuti kerja dari instansi terkait; Untuk calon residen yang berasal dari putusan pengadilan atau sedang proses hukum, wajib diantar oleh penyidik atau petugas kejaksaan dan menyertakan dokumen yang sesuai; Untuk calon residen yang diantar oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi atau Kota atau Kabupaten, wajib menyertakan surat rekomendasi atau assessment dari Badan Narkotika Nasional Provinsi atau Kota atau Kabupaten; Untuk calon residen yang diantar atau didampingi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), wajib mendapat rekomendasi dari Badan Narkotika Nasional Provinsi atau Kota atau Kabupaten; Untuk calon residen yang sudah berkeluarga, wajib melampirkan surat pernyataan persetujuan rehabilitasi dari pasangan masing-masing; Untuk calon residen yang bekerja atau sekolah atau kuliah, wajib menyertakan surat cuti kerja atau surat izin sekolah atau kuliah;

Bagi pasien atau residen penyalahgunaan narkotika juga harus mempersiapkan perlengkapan yang harus dibawa yaitu : Celana pendek ukuran tiga perempat bahan kain; Kaos tiga buah; Pakaian dalam enam buah; Sandal jepit satu pasang; Perlengkapan ibadah satu set; Sarung satu buah; Snack kemasan plastic secukupnya.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 berusaha untuk mendayagunakan kembali Pasal 103 Undang-undang Narkotika yang menyatakan bahwa hakim dapat memutus pencandu narkotika untuk menjalani rehabilitasi.

Dalam surat edaran tersebut, menyebutkan lima syarat untuk mendapatkan putusan rehabilitasi yaitu: Terdakwa ditangkap dalam kondisi tertangkap tangan; Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari (terlampir dalam sema); Surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika; Surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater; dan Tidak terbukti terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

Rehabilitasi untuk terdakwa diatur dalam pasal 97 ayat (1) KUHAP:

“Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.”

Apabila seorang terdakwa diputus bebas, ataupun diputus lepas oleh suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, ia berhak untuk memperoleh suatu rehabilitasi. Rehabilitasi ini dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan yang membebaskan atau melepaskan terdakwa tersebut.

Hal ini diatur dalam pasal 97 ayat (2) KUHAP:

“Rehabilitasi demikian diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)”.

Jika putusan pengadilan tidak mencantumkan mengenai rehabilitasi terdakwa maka dilihat Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 11 Tahun 1985 tentang Permohonan Rehabilitasi dari Terdakwa yang Dibebaskan atau Dilepas dari Segala Tuntutan Hukum (“SEMA No. 11 Tahun 1985”). Dalam SEMA ini diatur bahwa dalam hal putusan bebas/lepas tidak mencantumkan mengenai rehabilitasi terdakwa, maka apabila orang tersebut menghendaki agar rehabilitasinya diberikan oleh Pengadilan, ia dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkaranya dalam tingkat pertama. Ketua Pengadilan Negeri setelah menerima permohonan itu kemudian memberikan rehabilitasi dalam bentuk penetapan.

Sedangkan rehabilitasi untuk tersangka, diatur dalam pasal 97 ayat (3) KUHAP:

“Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77”

Jadi, seseorang yang menjadi tersangka berhak untuk menuntut rehabilitasi, apabila penangkapan, penahanan, penggeledahan atau penyitaan dilakukan tanpa alasan hukum yang sah. Pada Pasal 97 ayat (3) KUHAP diatur bahwa rehabilitasi diputuskan oleh hakim praperadilan. Permintaan rehabilitasi untuk tersangka yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan dilakukan melalui proses praperadilan. Hal demikian untuk memastikan keabsahan penangkapan atau penahanan yang dialami seseorang dalam tahap penyidikan. Pasal 81 KUHAP selanjutnya mengatur bahwa permintaan rehabilitasi untuk tersangka yang demikian diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri.

Permasalahan lahan dan fasilitas Efektifitas penegakan hukum pemberi sanksi rehabilitasi bagi pemakai narkotika amat berkaitan erat dengan efektifitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan (*compliance*), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif.

Dalam mengambil keputusan, si pemberi sanksi juga berpedoman pada Pasal 127 ayat (2) yang berkaitan juga dengan pasal 54 yaitu "Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial". Alasan tetap perlu dilakukannya Rehabilitasi dimaksudkan agar penyalahgimaan yang dikategorikan pecandu ini bebas dari ketergantungannya. Bukannya lepas ataupun bebas dari pemidanaan seperti halnya penjara. Bukannya terjadi pembinaan di lembaga pemasyarakatan malah penyalahgima makin parah bisa hasilnya putusannya hakim tidak membawa

manfaat bagi penyalahguna dan kemudian orang tersebut kembali ke masyarakat tidak akan menjadi lebih baik.

Rehabilitasi merupakan salah satu cara untuk menyelamatkan korban pengguna narkoba dari ketergantungan. Karena pengertian dari rehabilitasi adalah usaha untuk memulihkan pecandu dari ketergantungan narkoba dan hidup normal sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menyesuaikan dan meningkatkan kembali keterampilannya, pengetahuannya, kepandaianya, pergaulannya dalam lingkungan hidup atau dengan keluarga yang disebut dengan resosialisasi. Pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial.

Pasal 103 UU Narkoba memberi kewenangan hakim memerintahkan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba sebagai terdakwa menjalani rehabilitasi melalui putusnya jika mereka terbukti bersalah menyalahgunakan narkoba. Terkait penerapan Pasal 103 UU Narkoba ini, MA mengeluarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *jo* SEMA Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkoba dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Menurut SEMA Nomor 4 Tahun 2010 yang dapat dijatuhkan tindakan rehabilitasi yakni terdakwa tertangkap tangan penyidik Polri dan BNN; saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 hari; adanya surat keterangan uji laboratorium positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan penyidik; adanya surat keterangan dari psikiater pemerintah yang ditunjuk hakim; tidak terbukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba.

Syarat tersangka, terdakwa yang dapat direhabilitasi medis atau sosial dalam perspektif jaksa penuntut umum yakni positif menggunakan narkoba (BAP hasil laboratorium); ada rekomendasi Tim Asesmen Terpadu; tidak berperan sebagai bandar, pengedar, kurir atau produsen; bukan merupakan residivis kasus narkoba; dan saat ditangkap atau tertangkap tangan tanpa barang bukti atau dengan barang bukti yang tidak melebihi jumlah tertentu.

Pidana penjara bagi korban penyalahgunaan Narkoba merupakan perampasan kemerdekaan dan mengandung sisi negatif sehingga tujuan pemidanaan tidak dapat diwujudkan secara maksimal. Sedangkan Rehabilitasi dimaksudkan agar penyalahgunaan yang dikategorikan pecandu ini bebas dari ketergantungannya. Bukannya lepas atau pun bebas dari pemidanaan seperti halnya penjara, tapi mereka dibina. Jika di dalam penjara Bukannya terjadi pembinaan di lembaga pemasyarakatan malah penyalahguna makin parah bisa hasilnya putusan hakim tidak membawa manfaat bagi penyalahguna dan kemudian orang tersebut kembali ke masyarakat tidak akan menjadi orang yang lebih baik.

Seperti kita ketahui tujuan penjatuhan tindakan Rehabilitasi Narkoba tidak terlepas dari tujuan pemidanaan pada umumnya yang berdasarkan pada teori pemidanaan yaitu teori relatif atau teori tujuan, yaitu pidana rehabilitasi

merupakan suatu penjatuhan tindakan yang dimaksudkan agar dapat memperbaiki orang yang melakukan tindak pidana. Karena tujuan dari penjatuhan tindakan rehabilitasi adalah untuk memberikan jaminan penanganan paripurna kepada korban penyalahgunaan narkotika melalui aspek hukum, aspek medis, aspek sosial, aspek spiritual, serta pengembangan pendidikan dan pelatihan dalam bidang narkotika secara terpadu.

### **Kendala dan Upaya Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika**

Kejahatan Narkotika adalah jenis tindak pidana yang digolongkan ke dalam tindak pidana khusus karena tindak pidana narkotika tidak disebutkan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), pengaturannya pun bersifat khusus. Istilah Narkotika bukan lagi istilah asing bagi masyarakat mengingat begitu banyaknya berita, baik dari media cetak maupun elektronik yang memberitakan tentang kasus-kasus mengenai Narkotika.

Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, mendefinisikan narkotika sebagai berikut : Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan.

Penyalahguna Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Pelaku Penyalahguna Narkotika terbagi menjadi 2 Jenis, yaitu: a) Pelaku Penyalahguna Narkotika Untuk Diri Sendiri (Pecandu) Pelaku Penyalahguna Narkotika untuk dipakai atau dikonsumsi oleh dirinya sendiri tanpa hak atau melawan hukum, b) Pelaku Penyalahguna Narkotika Merangkap Pengedar Pelaku Penyalahguna Narkotika yang selain untuk dipakai atau dikonsumsi oleh dirinya sendiri dia juga mengedarkan atau menjual kembali kepada pecandu lain tanpa hak atau melawan hukum.

Penyalahgunaan obat jenis narkotika sangat berbahaya karena dapat mempengaruhi susunan syaraf sehingga dapat menimbulkan perubahan perilaku, perasaan, persepsi, dan kesadaran, selain itu penyalahgunaan narkotika juga mengakibatkan ketagihan dan ketergantungan. Pemakaian narkotika secara umum yang tidak sesuai dengan aturan dapat menimbulkan efek yang membahayakan tubuh.

Menurut Badan Narkotika Nasional dampak penyalahgunaan narkoba antara lain: 1) Gangguan kesehatan jasmani: terganggunya fungsi organ tubuh vital seperti hati, jantung, paru, otak dan lain-lain; 2) Terserang penyakit menular karena pemakaian jarum suntik bergantian, contohnya: hepatitis B/C, HIV/AIDS; 3) Overdosis yang menyebabkan kematian, ketergantungan, dan menyebabkan gejala sakit jika pemakaiannya dihentikan atau dikurangi, serta meningkatkan jumlah narkotika yang dikonsumsi; 4) Terjadi gangguan kesehatan

jiwa (gangguan perkembangan mental-emosional, paranoid); ) Gangguan dalam kehidupan keluarga, sekolah dan sosial seperti pertengkaran, masalah keuangan, putus sekolah, mengganggu, kriminalitas, dipenjara, dikucilkan dan lain-lain.

BNN selain mempunyai tugas dan kewenangan yang sangat relevan sebagai penyidik tindak pidana kejahatan narkotika, di sisi lain juga mempunyai kedudukan dan tempat kedudukan berdasarkan Pasal 64 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan sebagai berikut: a) Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan undang-undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN, b) BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Penyalahguna yang melaporkan diri secara sukarela dari Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL), penyalahguna yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 205 orang dan perempuan berjumlah 21 orang dari jumlah tersebut kebanyakan berumur 17-25 Tahun yang berlatar belakang Sekolah Menengah Atas (SMA), dan juga sebagai pekerja swasta.

Proses hukuman rehabilitasi sudah efektif, akan tetapi hal tersebut tentunya tidak menjamin karena kemungkinan kembalinya seorang mantan narapidana pemakai Narkotika di Indonesia pada umumnya dan di Jawa Barat pada khususnya sangatlah besar, termasuk mereka yang telah bebas tapi tetap menggunakan narkotika namun belum terdeteksi oleh pihak yang berwajib. Berbicara masaiyah keefektifan suatu hukuman tentu tak terbatas hanya pada berat vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim ataupun lama masa pemidanaan seorang narapidana, akan tetapi juga sangat bergantung pada sarana maupun fasilitas-fasilitas penunjang yang ada di dalam suatu lembaga pemasyarakatan.

Dapat diketahui bahwa keberadaan dan esensi dari tujuan suatu lembaga pemasyarakatan narkotika sudah dipastikan berbeda dari lembaga pemasyarakatan pada umumnya. Selain untuk mengembalikan keseimbangan dari sikap pelaku kejahatan agar jera dan tidak mengulang kejahatannya lagi, lembaga pemasyarakatan narkotika memiliki tugas penting untuk menangani dan berusaha menghilangkan sifat ketergantungan narkotika dari warga binaannya. Salah satu cara pemberantasan peredaran gelap narkotika yang dipandang efektif perlu dicari pemecahan masaiyah ialah dengan mencari akar masalahnya dalam kehidupan sosial masyarakat salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindak atau perilaku teratur adalah membimbing perilaku manusia. Masaiyah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif. Efektifitas penegakan hukum dibutuhkan kekuatan fisik untuk menegakkan kaidah-kaidah hukum tersebut menjadi kenyataan berdasarkan wewenang yang sah. Sanksi merupakan aktualisasi dari norma hukum threats dan promises, yaitu suatu ancaman tidak akan mendapatkan legitimasi bila tidak ada faedahnya

untuk dipatuhi atau ditaati. Internal values merupakan penilaian pribadi menurut hati nurani dan ada hubungan dengan yang diartikan sebagai suatu sikap tingkah laku.

Dalam kasus narkotika diperlukan berbagai program khusus ataupun treatment terhadap seorang pelaku penyalahgunaan narkotika. Berbagai macam program tersebut tentunya perlu dukungan sarana maupun fasilitas yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan narkotika. Hal yang menjadi kendala bila ternyata fasilitas maupun sarana yang ada sangat tidak memadai. Standarisasi pengrehabilitasian oleh Lembaga Pemasyarakatan Narkotika juga belum ada dan hanya sebatas penanganan biasa di dalam blok hunian oleh petugas terhadap warga binaan yang sedang sakau.

Dalam waktu yang panjang tersebut kemungkinan pecandu untuk kembali sebagai pencandu narkotika sangatlah besar. Untuk mengatasinya, pemantuan yang berkelanjutan perlu diberikan. Termasuk dalam hal merehabilitasi penyalahguna narkotika (mantan pencandu) agar mampu memberikan bantuan terhadap dirinya sendiri selama berlangsungnya rehabilitasi. Hal itu tidak bisa dilakukan dipenjara karena dipenjara itu sendiri peredaran gelap narkotika berkembang jadi pelaku penyalahgunaan akan dengan mudah menemukan komunitasnya di dalam penjara tersebut. Bukannya terjadi pembinaan di lembaga pemasyarakatan malah si penyalahguna semakin parah. Kita bisa lihat dan dengar di televisi baru-baru ini bagaimana peredaran narkotika semakin meningkat di lembaga pemasyarakatan itu sendiri. Bisa hasilnya putusan hakim tidak membawa manfaat bagi penyalahgunaan dan kemudian pelaku tersebut kembali ke masyarakat tidak akan menjadi lebih baik sesuai yang kita harapkan.

Hambatan dan atau kendala yang dihadapi diantaranya :

Faktor Sarana dan Fasilitas Keterbatasan sarana dan fasilitas merupakan faktor penghambat dalam melakukan penyidikan seperti kurangnya personil di lapangan, alokasi dana dalam pelaksanaan penanggulangan yang minim terutama dalam upaya penyuluhan, sosialisasi dan upaya-upaya lainnya yang mendukung terlaksananya upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika khususnya.

Hambatan kemampuan penyidik dalam proses penyidikan Pesatnya kemajuan dalam berbagai bidang terutama dalam hal tindak pidana narkotika yang semakin luas dan terorganisasi, maka penyidik dituntut untuk lebih profesional dalam melakukan penyidikan yang semakin sulit dideteksi, dicegah dan diselesaikan dalam waktu yang singkat. Bahkan dalam melakukan penyidikan terhadap korban penyalahgunaan narkotika banyak hambatan-hambatan yang ditemukan apakah pelaku penyalahgunaan narkotika tersebut adalah korban penyalahgunaan narkotika karena harus membuktikan awal mula korban menyalahgunakan narkotika. Dimana kurangnya pendidikan khusus yang diperoleh penyidik. Hambatan kemampuan penyidik dalam proses penyidikan yaitu kurangnya pendidikan khusus yang diperoleh penyidik dalam menangani penyidikan kasus narkotika. Dan kurangnya sumber daya aparat penegak hukum dapat dilihat dari rendahnya pengetahuan tentang pemberantasan tindak pidana

narkotika dan ketidaktahuan dalam mengungkap pelaku yang telah menggunakan modus-modus yang semakin canggih.

Faktor Masyarakat Dalam penanggulangan tindak pidana narkotika, tidak mungkin aparat penegak hukum dapat mengungkap sendiri tentang adanya suatu tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika. Oleh karena itu dalam kenyataannya perlu adanya perhatian dari publik atau masyarakat, namun hingga kini partisipasi masyarakat dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika masih kurang karena masih banyak masyarakat yang berpikir bahwa tugas dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika adalah kewenangan dari aparat penegak hukum dan sifat masyarakat yang tidak mau tau bahkan menutup-nutupi permasalahan tindakan penyalahgunaan narkotika yang diketahuinya. Hal ini dapat dilihat diman jarang masyarakat ikut berpartisipasi untuk memberikan informasi kepada aparat penegak hukum bahwa telah terjadinya penyalahgunaan narkotika, dengan alasan tidak ingin terlibat apalagi menjadi saksi karena hal tersebut dapat menyita waktu, biaya dan tenaga serta dapat mengancam keselamatan mereka. Perbuatan Korban Penyalahgunaan Narkotika itu sendiri. Salah satu hambatan yang di hadapi dimana bisa timbul dari korban penyalahgunaan narkotika itu sendiri karena sering terjadi korban penyalahgunaan narkotika melakukan pemberontakan atau perbutan-perbuatan yang diluar dugaan seperti melarikan diri pada saat akan di lakukannya proses pemeriksaan dan perawatan rehabilitasi.

Sarana dan Prasarana untuk melakukan rehabilitasi yang kurang memadai. Dalam pemberian rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika adalah mengenai sarana dan prasarana yang kurang memadai, hal ini dikarenakan bahwa di daerah Palembang belum ada tempat atau lembaga rehabilitasi yang khusus menangani korban penyalahgunaan narkotika atau pelaku tindak pidana narkotika.

## **Kesimpulan**

Pelaksanaan program rehabilitasi bagi korban pengguna narkotika oleh BNN memang belum sepenuhnya efektif, karena sosialisasi pengenalan program belum dilaksanakan secara sistematis dan konsisten, keterbatasan kemampuan tenaga medis dan sosial (konselor) tentang metode dan materi rehabilitasi, dan adanya tindakan apriori bagi sebagian tenaga medis dan konselor dalam menjalankan fungsi dan tugas pokoknya, serta metode dan substasinya sebagian besar belum sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Indonesia atau belum selaras dengan karakteristik masyarakat Indonesia. Kendala dan upaya pelaksanaan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika Keterbatasan sarana dan fasilitas merupakan faktor penghambat dalam melakukan penyidikan seperti kurangnya personil di lapangan, alokasi dana dalam pelaksanaan penanggulangan yang minim terutama dalam upaya penyuluhan, sosialisasi dan upaya-upaya lainnya yang mendukung terlaksananya upaya

penanggulangan penyalahgunaan narkotika khususnya. Hambatan kemampuan penyidik dalam proses penyidikan Pesatnya kemajuan dalam berbagai bidang terutama dalam hal tindak pidana narkotika yang semakin luas dan terorganisasi, maka penyidik dituntut untuk lebih profesional dalam melakukan penyidikan yang semakin sulit dideteksi, dicegah dan diselesaikan dalam waktu yang singkat. Bahkan dalam melakukan penyidikan terhadap korban penyalahgunaan narkotika banyak hambatan-hambatan yang ditemukan apakah pelaku penyalahgunaan narkotika tersebut adalah korban penyalahgunaan narkotika karena harus membuktikan awal mula korban menyalahgunakan narkotika. Dimana kurangnya pendidikan khusus yang diperoleh penyidik. Hambatan kemampuan penyidik dalam proses penyidikan yaitu kurangnya pendidikan khusus yang diperoleh penyidik dalam menangani penyidikan kasus narkotika. Dan kurangnya sumber daya aparat penegak hukum dapat dilihat dari rendahnya pengetahuan tentang pemberantasan tindak pidana narkotika dan ketidaktahuan dalam mengungkap pelaku yang telah menggunakan modus-modus yang semakin canggih.

### **Daftar Pustaka**

- Adami Chazawi, Pengantar Hukum Pidana Bagian 1, Jakarta, Grafindo, 2002.
- Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, 1994.
- Achmad Ali, Menguak teori hukum (legal theory) dan teori peradilan (judicialprudence), PT Prenada Media Group, 2009.
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Akhmad Ali, *Menguak Realitas Hukum, Rampai Kolom dan Artikel Pilihan dalam Bidang Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Ali, Ahmad, 2009, Menguak teori hukum (legal theory) dan teori peradilan (judicialprudence), PT Prenada Media Group.
- Amanda, M. P., Humaedi, S. dan Santoso, M.B. 2017. Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse), Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, vol.4, no.2, pp. 342–343.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- . *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesian. 2001.
- Andi Widjajanto Cornelis Lay dan Makmur Keliat, *Intelijen: Velox et Exacatus*, Jakarta: Pacivis; Center for Global Civil Society Studies dan Kemitraan, 2006.
- Anton Tabah, *Membangun Polri Yang Kuat*, Jakarta: P.T Sumber Sewu, 2005.

- Anton Yosef S, *Pelaksanaan Teknik Pembelian Terselubung Oleh Penyelidik Dalam Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika Di Kota Padang*, Artikel, Fakultas Hukum Mandiri Universitas Andalas Padang, 2012
- Andari, S. 2019. Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Pelayanan Kesejahteraan Sosial*, vol.18, no.3, pp. 245–256.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Angrayni, L. dan Yusliati. 2018. Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika (Studi di Loka Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Batam). *Jurnal Hukum Republica*, vol.18, no.1, pp. 78-96.
- Atmaja, Y. Y. 2017. *Perilaku Komunikasi Pengguna Psikotropika Jenis Dumolid*. Universitas Pasundan.
- Badan Narkotika Nasional, *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pemuda*, Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2011.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pidanaaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Bambang Purnomo, 1984. *Kapita Selecta Hukum Pidana*. Liberty, Yogyakarta.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Kombes Pol (Purn) Dr. Novie E. Baskoro.,S.H.,M.H. *Rekontruksi Hukum Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika Dalam Konteks Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: PT.Rafika Aditama. 2019
- . *Kontruksi Teori Hukum Pidana dalam Perspektif RUU Hukum Pidana*, Bandung, Cendekia Press, 2020.
- Budi Rizki Husin, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2006.
- Cyrille Fijnaunt dan Gary T.Marx, Ed, *Undercover Surveillance in Comparative Persepective*, Netherlands:Kluwer Law International, 1995.
- Darmono, *Toksikologi Narkoba dan Alkohol (pengaruh neorotoksisitasnya pada saraf otak)*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2016.
- Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan (Antara Norma dan Realita)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Djoko Prakoso. Bambang Riyadi Lany dan Muhksin. *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara.*, Jakarta: Bina Aksara. 1987.
- Dwidjaya priyanto, *sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung: PT Rafika aditama, 2009.
- Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pidanaaan*, Lubuk Agung, Bandung, 2011.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Ke Dua*, Jakarta,Sinar Grafika, 2008.

- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditma, Bandung, 2011.
- Frans Simangunsong. *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus di Kepolisian Resor Surakarta)*. Jurnal. Fakultas Hukum UNSA, Vol. 8 no. 1 Maret 2014.
- Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta, Djambatan, 2004.
- H. Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005.
- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Hibnu Nugroho, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Media Aksara Prima, 2012.
- Jend. Pol (Pum) Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Jakarta: Cipta Manunggal, 2001.
- Julianan Lisa FR, dkk, *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa*, Yogyakarta, Nuhamedika, 2013.
- Komisi Kepolisian Nasional, *Polri Dan Pemolisian Demokratis (Hasil Penelitian Tiga Polda): Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan Kalimantan Timur*, Jakarta: PT Trias Munarta, 2009.
- Kunarto, *Intelijen dan Pemahamannya*, Jakarta:PT.Cipta Manunggal, 1999.
- Mardjono Reksodiputro, 2007. Peran dan Tanggungjawab Hakim Pengawas dan Pengamat Terhadap Hak-Hak Yang Menurut Hukum Dimiliki Narapidana, dalam Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, JakartaM. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika. 2012
- Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 1993.
- Mohammad Hatta, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Yogyakarta: Galangpress. P.A.F, 2008.
- Moeljatno, 1993. Asas-asas Hukum Pidana. Rieneka Cipta, Jakarta,
- Muhammad Taufik Makarao. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2003.
- Muladi, 2002. Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.
- Randall G Shelden, *Criminal Justice in America: A sociological Approach*, Canada: Litle, Brown Company, 1982.

- R.A.S Soerna Dipradja dan Romli Atmasamita, 1979. *Sistim Pemasarakatan di Indonesia*. Biratirta, Jakarta.
- Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Yogyakarta: Laksbang PRESindo, 2010.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHAP*, Bandung: Alumni, 1982.
- Soejono D, 1976, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung.
- Supramono, G. *Hukum Narkotika Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2001.
- Soerjono Soekanto, *Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi*, CV Bandung, 1985.
- Siswanto Sunarso, 2010, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musubi Penyalahgunaannya*, Jakarta, Esensi.
- Syaefurrahman Al-Banjary, *Hitam Putih Polisi dalam Mengungkap Jaringan Narkoba*. Jakarta: PTIK Press, 2005
- Tri Andrisman. *Hukum Pidana*. . Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007.
- Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2001.
- W.J.S Purwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Yogyakarta: LPIP Pers, 2002.
- <https://jabar.idntimes.com/news/indonesia/debbie-sutrisno/jawa-barat-masuk-10-besar-provinsi-darurat-narkoba/full>, diakses pada tanggal 24 September 2020, pukul 20.45 WIB.
- <https://jabar.idntimes.com/news/indonesia/debbie-sutrisno/jawa-barat-masuk-10-besar-provinsi-darurat-narkoba/full>, diakses pada tanggal 24 September 2020
- <https://jabar.idntimes.com/news/indonesia/debbie-sutrisno/jawa-barat-masuk-10-besar-provinsi-darurat-narkoba/full>, diakses pada tanggal 24 September 2020
- <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4603068/21-persen-penggunaan-narkoba-di-bandung-generasi-http://www.artikata.com/arti-363029-peredaran.html>, diakses pada tanggal 30 Agustus 2019 milenial, diakses pada tanggal 24 September 2020
- <https://www.suara.com/news/2019/06/26/132536/bnn-penggunaan-narkotika-di-kalangan-remaja-meningkat> , diakses pada tanggal 24 September 2020
- <https://www.suara.com/news/2019/06/26/132536/bnn-penggunaan-narkotika-di-kalangan-remaja-meningkat> , diakses pada tanggal 24 September 2020